



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 259 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PERIZINAN,  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN,  
FASILITAS PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN DAN  
PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang pelayanan kesehatan dan praktik tenaga kesehatan di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan dan Praktik Tenaga Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan dan Praktik Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, FASILITAS PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN DAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN.

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan dan Praktik Tenaga Kesehatan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan dan Praktik Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Tugas Tim Pengarah meliputi :
    1. memberikan arahan pelaksanaan pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang fasilitas pelayanan kesehatan dan praktik tenaga kesehatan; dan
    2. memberikan petunjuk dan solusi atas persoalan pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang fasilitas pelayanan kesehatan dan praktik tenaga kesehatan.
  - b. Tugas Tim Pelaksana meliputi :
    1. menerima dan memeriksa berkas permohonan serta memproses penerbitan Sertifikat Izin dan Surat Rekomendasi Izin fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan;
    2. melakukan visitasi/pemeriksaan setempat/tinjauan lokasi permohonan Izin atau Surat Rekomendasi Izin fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang fasilitas pelayanan kesehatan dan praktik tenaga kesehatan;
    3. memberikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul atas permohonan Izin atau Surat Rekomendasi Izin fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang fasilitas pelayanan kesehatan dan praktik tenaga kesehatan yang diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
    4. menandatangani Berita Acara Tinjauan Lokasi;

5. memproses penerbitan Sertifikat Izin atau Surat Rekomendasi Izin fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang fasilitas pelayanan kesehatan dan praktik tenaga kesehatan;
6. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang fasilitas pelayanan kesehatan dan praktik tenaga kesehatan; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan dan Praktik Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 April 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 259 TAHUN 2020  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PENGARAH DAN TIM PELAKSANA  
 PELAYANAN PERIZINAN, PENGAWASAN  
 DAN PENGENDALIAN FASILITAS  
 PELAYANAN KESEHATAN, FASILITAS  
 PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN  
 DAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
B.	Tim Pelaksana		
1.	Koordinator	1. Kepala Seksi Perizinan dan Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>4. Kepala Seksi Farmasi, Makanan, dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p>	<p>1. dr. RR. Anugrah W.</p> <p>2. Ratnasari, A.Md. Keb.</p> <p>3. Erni Yulianti, A.Md. Kep.</p> <p>4. Rohmadi</p> <p>5. Aditya Windra, S.Psi.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO